

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1949

PEGAWAI. PEMERINTAH
PENDUDUKAN. Penarikan kembali
Peraturan Pemerintah No. 6
Tahun 1949 tentang pemeriksaan
pegawai yang telah memberikan
tenaganya kepada pemerintah
pendudukan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat:

Keputusan sidang Kabinet pada tanggal 5 Desember 1949 tentang perlunya ditimbulkan kembali persatuan antara para pegawai yang tetap setia pada Republik Indonesia disatu pihak, dan para pegawai yang telah memberikan tenaganya kepada jabatan-jabatan yang bukan jabatan Republik di lain pihak;

Menimbang:

Oleh karena keputusan itu, perlu mencabut kembali Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1949 tentang Pelaksanaan Maklumat Menteri Negara Republik Indonesia No. S/2 Tahun 1949;

Dengan Persetujuan:

Menteri yang disertai urusan pegawai negeri;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

Pasal 1

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1949 tentang Pelaksanaan Maklumat Menteri Negara Republik Indonesia No. S/2 Tahun 1949 dicabut kembali.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Desember 1949
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO

Diumumkan
pada tanggal 13 Desember 1949
Sekretaris Negara,
ttd.
A.G. PRINGGODIGDO

Menteri Kehakiman,
ttd.
SOESANTO TIRTOPRODJO.